

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika penegakan hukum membawa dampak positif untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Seiring dengan perkembangan tersebut, tidak dapat dihindari bahwa seseorang tidak dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara individu sehingga dibutuhkan pihak yang dapat mewakili serta bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengurus suatu persoalan hukum dengan cara memberikan kuasa kepada pihak lain. Dengan pemberian kuasa tersebut dapat melahirkan hubungan hukum antara para pihak yang melahirkan aspek moralitas dan aspek hukum. Pemenuhan dari aspek moralitas dapat terbentuk dari rasa itikad baik, proporsionalitas, serta keadilan bagi para pihak. Sementara, dari aspek hukum muncul atas adanya susunan legitimasi, transaksi, dan upaya dari para pihak untuk melakukan suatu hubungan.¹

Pemberian kuasa dapat dilakukan melalui perjanjian antara para pihak. Pelaksanaan dari perjanjian kuasa yang diberikan tersebut harus dengan itikad baik yang memperhatikan aturan mengenai syarat sah dari suatu perjanjian yang mengacu pada

¹ Muhammad Dhafin Almanda Fauzan, 2019, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Yang Didaftarkan," Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, hlm 11.

Pasal 1320 KUHPer yang memuat kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan kausa yang halal.²

Secara umum, pemberian kuasa tunduk pada aturan yang tercantum dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPer) yang menjelaskan bahwa pemberian kuasa (*lastgeving*) adalah suatu bentuk persetujuan dari satu pihak dengan menyerahkan kekuasaan kepada pihak lain yang akan bertindak untuk dan atas nama si pemberi kuasa untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Diberikannya surat kuasa kepada pihak penerima kuasa berarti si pemberi kuasa memberikan kewenangannya kepada si penerima kuasa untuk melakukan perbuatan hukum dan bertanggungjawab atas tindakannya. Adanya penyerahan kuasa kepada pihak lain dapat melahirkan suatu perwakilan (*volmacht*).³ Perbedaannya adalah *lastgeving* dilakukan untuk melakukan perbuatan hukum yang menyebabkan timbulnya kewajiban bagi pihak penerima kuasa sementara, *volmacht* merupakan tanggung jawab sepihak yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain untuk atas nama tanpa menimbulkan kewajiban bagi si penerima kuasa.⁴ Apabila kedua hal tersebut ditafsirkan dengan makna yang sama maka akan berdampak pada perkembangan hukum, putusan pengadilan, serta dokumen dalam pemberian kuasa.

Hukum acara perdata mengatur mengenai pemberian kuasa dari klien kepada advokat yang tercantum dalam Pasal 123 H.I.R (*Herziene Indonesisch Reglement*) dan

² Cika Alfiah Putri Abu Bakar dan Artaji Sherly Ayuna Putri, 2023, “Pencabutan Kuasa Oleh Klien Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Advokat Berdasarkan Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol.03, No. 03, 2023, hlm 983.

³ Karsten Maruli Rotage Hutauruk dan Akhmad Budi Cahyono, 2022, “Perbandingan Hukum Pemutusan Surat Kuasa Secara Sepihak Antara Indonesia dan Belanda Sebagai Bentuk Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 704/Pdt.G2017/PN.Mdn)”, Lex Patrimonium, Vol.1, No.1, Article 8, 2022, hlm 2.

⁴ Pieter E. Latumeten, 2017, “Reposisi Pemberian Kuasa Dalam Konsep Volmacht dan Lastgeving Berdasarkan Cita Hukum Pancasila” Jurnal Hukum&Pembangunan, Vol.47,No.1, Article 1, hlm 2

Pasal 147 RBg (*Reglement voor de buitengewesten*). Advokat merupakan profesi hukum yang memberikan jasa kepada pihak yang sedang mengalami permasalahan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang. Advokat yang telah dipercayai oleh klien untuk menangani perkara wajib mempunyai keahlian dalam berperkara serta komitmen dan dedikasi yang tinggi seperti yang diharapkan oleh kliennya. Pemberian kuasa yang diberikan kepada advokat wajib dirincikan dengan jelas mengenai batas-batas hak yang menjadi tugas dan kewenangan yang dimiliki dari advokat (*nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet*).⁵

Advokat yang melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan kesepakatan dan kode etik yang berdampak merugikan klien, maka advokat wajib bertanggung jawab atas perbuatannya. Jika seorang advokat melakukan tindakan tersebut, seorang klien dapat menarik kembali kuasa secara sepihak tanpa persetujuan dari seorang advokat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1814 KUHPer.⁶ Secara keperdataan, mengatur mengenai prinsip penggantian atas segala sesuatu yang dilakukan secara sengaja atau karena kelalaian sehingga menimbulkan kerugian yang diderita oleh orang lain dan dapat diminta pertanggungjawaban yang harus dibayarkan oleh seseorang yang melakukan tindakan tersebut.⁷ Apabila tindakan ini terjadi, maka si pemberi kuasa dapat

⁵ Anastasia Dini Meidriyati, 2012, "Tinjauan Yuridis Pemberian Kuasa Mutlak Oleh Organ-Organ Dalam Perseroan Terbatas Sebagai Perwakilan Kontraktual (Studi Putusan Mahkamah Agung No.830K/PDT/2007)", Tesis Magister Universitas Indonesia, Depok, hlm 75.

⁶ Alma Rizki Agisti dan Temmy Fitria Alfiany, 2024, "Perbuatan Melawan Hukum Mengenai Pencabutan Kuasa Oleh Pemberi Kuasa Secara Sepihak Berdasarkan Pasal 1814 KUHPerdata", Jurnal of Law and Nation, Vol. 3, No.4, hlm 960.

⁷ Ari Astri Y, 2006, "Malpraktik Advkat (Studi Kasus Gugatan PT. P.TMelawan Firma Hukum X and Partners dan Ms. C.B), Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, hlm 8.

menuntut penerima kuasa atas tindakan yang melebihi batas tersebut yang dikenal dengan *Action En Desaveu*.⁸

Di dalam hukum acara perdata yang dimuat Pasal 256 dan 625 *Reglement Rechtsvordering* (Rv) menjelaskan mengenai *action en desaveu* yang memuat perihal:

- a. Kuasa yang diserahkan kepada salah satu pihak dalam memberi atau menerima sesuatu tawaran serta mengakui atau menyetujui suatu tawaran, sedangkan pihak yang diwakilkan tidak memberikan kuasa atas hal tersebut.
- b. Atau seorang kuasa yang bertindak mewakili seseorang yang sedang berperkara, sama sekali tidak memberikan kuasa kepadanya.⁹

Dalam praktiknya, masih banyak terjadi gugatan perdata yang diajukan pemberi kuasa kepada penerima kuasa di Indonesia. Hal ini didasari karena adanya kesengajaan dan kelalaian atas tindakan pemberi kuasa yang tidak berdasarkan pada aturan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi pemberi kuasa. Sebagaimana kasus gugatan mantan klien dari Sumatra Partners LLC kepada firma hukum Ali Budiardjo Nugroho Reksodiputro (ABNR) atas perbuatan melawan hukum yang mengacu pada Pasal 1365 KUHP. Pada gugatan yang diajukan tersebut ABNR dinyatakan bahwa telah memberikan opini hukum yang keliru dan lalai karena tidak mendaftarkan fidusia dari Sumatra Partners LLC yang mengakibatkan kerugian sebesar US\$ 4 juta bagi Sumatra Partners LLC.¹⁰ Kasus ini telah berkekuatan hukum tetap pada tingkat kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 400K/Pdt/2018. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menyatakan bahwa hakim menolak gugatan dari Penggugat dengan

⁸ Joeliono Poerwariantopo, *Penyalahgunaan Surat Kuasa Dalam Perkara Perdata*, Sarjana Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, hlm 40

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Ali, "PERADI: Lawfirm Digugat Eks Klien adalah Suatu Kemajuan", <https://www.hukumonline.com/berita/a/peradi--lawfirm-digugat-eks-klien-adalah-suatu-kemajuan-lt5284980058f60>, dikunjungi pada tanggal 7 Januari 2025.

menguatkan putusan sebelumnya yang beralasan bahwa *Judex Facti* tidaklah bertentangan dengan hukum. Sementara itu, pertimbangan hukum pada tingkat pertama hakim menyebutkan bahwa gugatan penggugat kurang pihak karena penggugat tidak mencantumkan BKPL dan Notaris sebagai pihak yang turut tergugat. Sehingga dapat disimpulkan hakim tidak menilai dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh advokat yang telah terbukti melakukan kelalaian. Selain kasus tersebut, ABNR juga pernah digugat oleh mantan kliennya yaitu PT. Harsco Dana Abadi atas perbuatan melawan hukum atas pemberian *legal due delligent* kepada pihak PT. Harsco Dana Abadi untuk melakukan *joint venture* dengan nama “Project Harris” kepada pihak ketiga dengan cara melakukan pengalihan saham. Tetapi pada saat menjalankan tugas tersebut pihak ABNR berpihak kepada salah satu pihak lainnya yang bekerja sama dalam melaksanakan Project Harris tersebut dan mengakhiri Proiect Harris tersebut tanpa menyertakan PT Harsco Dana Abadi dan PT Anugerah Tunas Asia. Sehingga PT Harsco Dana Abadi dan PT Anugerah mengalami kerugian sejumlah 1,2 triliun. Dalam pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 415/Pdt/G/2017/PN.Jkt.Sel menyatakan bahwa gugatan dari pihak penggugat telah menggabungkan kuluasi objektif dan kumulasi subjektif serta tidak ada hubungan hukum sehingga hakim memutuskan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Jika diteliti lebih dalam lagi bahwa gugatan perdata dapat digabung untuk memudahkan jalan proses persidangan apabila terdapat hubungan hukum antara penggugat dan tergugat yaitu dengan dilakukan perjanjian kuasa yang mengikat advokat dengan klien selaku penggugat.

Berdasarkan dari penjabaran penelitian terdahulu dan kasus yang telah dijelaskan diatas, bahwa masih banyak praktik yang dilakukan oleh advokat tidak sesuai dengan kode etik advokat serta undang-undang akibat dari kelalaian advokat tersebut. Hal ini yang membuat penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dan menganalisis secara mendalam yang berjudul:

“TANGGUNG JAWAB ADVOKAT SELAKU PENERIMA KUASA ATAS KELALAIAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN (*ACTION EN DESAVEU*)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diteliti adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan terkait tanggung jawab advokat selaku penerima kuasa atas kelalaian yang menimbulkan kerugian (*action en desaveu*)?
2. Bagaimana tanggung jawab atas kelalaian advokat selaku penerima kuasa yang menimbulkan kerugian (*action en desaveu*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan pokok permasalahan yang telah dijabarkan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan terkait tanggung jawab advokat selaku penerima kuasa atas kelalaian yang menimbulkan kerugian (*action en desaveu*).


2. Untuk mengetahui tanggung jawab atas kelalaian advokat selaku penerima kuasa yang menimbulkan kerugian (*action en dasaveu*).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijabarkan diatas, terdapat beberapa manfaat yang diberikan oleh penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terkhususnya dalam peningkatan ilmu hukum acara perdata. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam melakukan tugas dan wewenang advokat sebagai penerima kuasa. Sehingga penelitian ini dapat mengisi kekosongan penelitian sebelumnya dan memperkaya pengetahuan ilmu hukum.



2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta wawasan untuk dapat berpikir kritis serta melihat perspektif baru dalam hukum acara perdata, khususnya dalam perjanjian kuasa sehingga dapat memberikan kontribusi ilmu bagi para pembaca.
- b) Bagi praktisi dan akademisi, penelitian ini diharapkan sebagai rujukan dalam memberikan pemahaman dan meningkatkan kualitas dalam melakukan praktik hukum acara perdata terkhusus kepada profesi advokat serta meminimalisir terjadinya sengketa yang digugat oleh mantan klien. Selain itu, penelitian ini dapat


dijadikan sebagai masukan dan penyempurnaan regulasi mengenai hukum acara perdata serta undang-undang advokat.

E. Metode Penelitian

Bentuk penelitian hukum dari penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu menjawab permasalahan berdasarkan asas hukum yang tercantum dalam hukum positif serta melalui teori pendukung lainnya.¹¹ Jenis penelitian ini dipilih agar mengetahui tatanan normatif serta dapat menganalisis mengenai tanggung jawab advokat selaku penerima kuasa atas kelalaian yang menimbulkan kerugian (*action en desavue*).

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan untuk menjawab persoalan yang dirumuskan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menelaah beberapa kasus untuk dijadikan referensi bagi suatu isu hukum.



2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi, hubungan, proses, dan hambatan yang terjadi dalam perjanjian kuasa yang dilakukan oleh advokat terhadap klien berdasarkan hukum acara perdata. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis Solusi hukum yang diterapkan untuk meningkatkan praktik hukum acara perdata.

3. Sumber dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

¹¹ Soerjono Soekanto dan SriMamudji, 2014, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persana, hlm 2

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari studi kepustakaan, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan bahan hukum yang relevan.

b. Jenis Data

1) Data Sekunder

Penelitian ini juga akan memanfaatkan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup studi letaratur, artiker, jurnal, dan situs web yang relavan dengan topik penelitian. Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas perundang-undangan, catatan serta naskah pembuatan undang-undang, dan putusan hakim. Berdasarkan penelitian tersebut sumber hukum terdiri atas:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- (3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang)
- (4) *Herziene Indonesische Reglement* (HIR)
- (5) *Reglement voor de buitengewesten* (RBG)
- (6) *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv)
- (7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- (8) Kode Etik Advokat
- (9) Yurisprudensi Mahkamah Agung;

- i. Putusan Mahkamah Agung Nomor 36K/Pdt/2020
- ii. Putusan Mahkamah Agung Nomor 400K/Pdt/2016

- iii. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 546K/Sip/1970
- iv. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 575K/Pdt/1983.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berfungsi sebagai penjelasan dari bahan hukum primer sebagai bahan rujukan dari penulisan penelitian, diantaranya:

- (1) Buku Hukum
- (2) Hasil Penelitian
- (3) Jurnal Hukum
- (4) Dokumen resmi



c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah rujukan yang memberikan informasi tambahan sebagai penunjang dari penelitian bahan primer dan bahan sekunder untuk proses penulisan penelitian. Diantaranya yang termasuk dalam hukum tersier adalah ensiklopedia, kamus, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan melalui kunjungan ke perpustakaan fisik maupun pencarian daring. Penelitian ini mencakup kunjungan ke Perpustakaan Universitas

Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta koleksi perpustakaan pribadi. Selain itu, pencarian daring akan dilakukan melalui laman perpustakaan digital dan situs hukum yang relevan.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Metode pengolahan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan cara proses *editing* dengan bahan hukum yang ditemukan untuk diidentifikasi secara sistematis. Bahan hukum tersebut kemudian diolah dengan melakukan pendekatan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya untuk memperoleh jawaban atas persoalan hukum mengenai tanggung jawab advokat selaku penerima kuasa atas kelalaian yang menimbulkan kerugian (*action en desavue*).

Analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif yang berpedoman untuk mencari, memilah, dan mempresentasikannya kedalam data dengan dikaitkan kedalam aturan yang berlaku sampai pada pelaporan data. Kemudian dari data yang diperoleh akan mendapatkan hubungan yang kemudian akan menjawab persoalan penelitian mengenai tanggung jawab advokat selaku penerima kuasa atas kelalaian yang menimbulkan kerugian (*action en desaveu*).

